

Perjanjian Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Iwan Dewantoro^{1*}, Sufiarina², Riana Wulandari Ananto³

^{1,2,3} Universitas Tama Jagakarsa, Indonesia

Email: iwd.iwandewantoro319@gmail.com, sufiarina01@gmail.com,
rianawulandari001@gmail.com

Abstrak

Penelitian dilaksanakan bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana klausul dalam Perjanjian Jasa Pemborongan (*Design and Build*) pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jasa konstruksi dan pengadaan barang/jasa. Penelitian menerapkan metode yuridis empiris sebagai pendekatan penelitian, yakni pendekatan yang digunakan untuk menganalisis sejauh mana suatu peraturan atau undang-undang diterapkan secara efektif di tengah masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya di lapangan, baik melalui observasi maupun dokumen informal yang kemudian diolah oleh peneliti. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui observasi serta dokumen dari PT. Jasamarga Jalanlayang Cikampek sebagai Pengguna Jasa dan Waskita-Acset KSO sebagai Penyedia Jasa. Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa Klausul Perjanjian Jasa Pemborongan (*Design and Build*) Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, namun klausul tentang perubahan Kontrak atau Addendum Kontrak tidak memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 87 ayat (1).

Kata Kunci: Perjanjian, Jasa Pemborongan, Pekerjaan Pembangunan, Jalan Tol.

Abstract

The research was conducted with the aim of evaluating the extent to which the clauses in the Design and Build Agreement on the Jakarta-Cikampek II Elevated Toll Road Construction Project are in accordance with the provisions of laws and regulations governing construction services and procurement of goods/services. The research applies the empirical juridical method as a research approach, which is an approach used to analyze the extent to which a regulation or law is effectively applied in society. The data used in this research is primary data, namely data obtained directly from the source in the field, either through observation or informal documents which are then processed by researchers. In this research, primary data is obtained through observation and documents from PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek as a Service User and Waskita-Acset KSO as a Service Provider. The results of the study concluded that the Design and Build Agreement Clause for the Construction of the Jakarta-Cikampek II Elevated Toll Road has fulfilled the provisions of Law Number 2 of 2017 concerning Construction Services, but the

clause regarding changes to the Contract or Contract Addendum does not meet the provisions of Presidential Regulation Number 54 of 2010 Article 87 paragraph (1).

Keywords: *Agreement, Construction Services, Construction Work, Toll Road.*

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 berfungsi sebagai kerangka hukum yang mengatur sektor jasa konstruksi di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, undang-undang ini memberikan pedoman mengenai kewajiban pemerintah untuk mengawasi dan mengatur jasa konstruksi, termasuk perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat (Wijaya & Yudhistira, 2020). Selain itu, undang-undang ini mengatur berbagai elemen penting, seperti standar perjanjian kerja konstruksi untuk menjamin keadilan antara pemberi kerja dan kontraktor, serta memastikan bahwa tenaga kerja konstruksi memiliki kompetensi yang memadai. Mekanisme penyelesaian sengketa juga diatur untuk memberikan jalan keluar yang adil dan efisien bagi pihak-pihak yang mengalami perselisihan dalam proyek konstruksi (Sanjaya, 2019).

Menurut yang tercantum dalam “Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi”, Perjanjian kerja konstruksi merupakan dasar hukum yang mengatur tanggung jawab dan hak kedua belah pihak dalam suatu proyek konstruksi. Pengguna jasa adalah pihak yang membutuhkan layanan konstruksi, seperti pembangunan atau renovasi, sementara penyedia jasa adalah pihak yang melaksanakan pekerjaan tersebut, seperti kontraktor atau konsultan. Dokumen ini memastikan bahwa setiap pihak memahami dan memenuhi kewajibannya, seperti penyelesaian pekerjaan sesuai spesifikasi teknis dan pembayaran sesuai kesepakatan.

Adanya perjanjian ini bertujuan untuk memberikan kejelasan dan perlindungan hukum bagi kedua pihak, sehingga jika terjadi perselisihan, perjanjian tersebut dapat dijadikan rujukan dalam penyelesaian sengketa (Prabowo & Sandora, 2017). Pengguna jasa bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban seperti memberikan pembayaran tepat waktu atau menyediakan dokumen yang relevan, sekaligus memiliki hak untuk menerima hasil pekerjaan yang sesuai dengan standar yang telah disepakati. Di sisi lain, penyedia jasa berhak mendapatkan dukungan berupa informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan, serta imbalan yang layak atas jasa yang diberikan. Penyedia jasa juga harus melaksanakan pekerjaannya dengan profesional sesuai dengan spesifikasi dan jadwal yang tercantum dalam perjanjian (Safira et al., 2021).

Akan tetapi dalam proyek konstruksi, salah satu pihak terkadang dapat menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Beberapa faktor eksternal atau internal dapat menyebabkan hal ini. Misalnya, perubahan kebijakan pemerintah, lonjakan harga material yang tidak wajar, atau masalah dalam administrasi proyek (Yalina & Sugiri, 2021);(Soekiswara, 2024). Selain itu, masalah dapat muncul akibat pemilihan jenis perjanjian yang kurang tepat, isi perjanjian yang ambigu atau memiliki banyak tafsir, serta ketidaksetaraan posisi antara pihak-pihak dalam melaksanakan hak dan kewajiban mereka (Prasetya, 2019);(Abdullah, 2018).

Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi menyatukan dua elemen penting dalam proses pembangunan yakni “Pekerjaan Konstruksi dan jasa Konsultasi Konstruksi” (Marlina et al., 2021). Pekerjaan Konstruksi berfokus pada pelaksanaan fisik pembangunan, seperti membangun struktur sesuai desain dan spesifikasi teknis (Wijaya & Yudhistira, 2020). Sebaliknya, Konsultasi Konstruksi lebih berperan dalam aspek perencanaan dan pengelolaan, menyediakan saran teknis, pengawasan, dan pengaturan proses untuk memastikan proyek berjalan efisien dan sesuai standar (Tanjung et al., 2024).

Rancang bangun merupakan pendekatan dalam pelaksanaan proyek konstruksi di mana desain dan pembangunan dilakukan secara bersamaan dalam satu paket kontrak. Artinya, kontraktor bertanggung jawab tidak hanya untuk membangun fisik proyek, tetapi juga untuk merencangnya. Pendekatan ini mengintegrasikan proses desain dan konstruksi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi potensi masalah di antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam regulasi yang diatur oleh Permen PUPR RI Nomor 12/PRT/M/2017 tepatnya pasal 1 ayat 12, “Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) adalah seluruh pekerjaan terkait pembangunan suatu bangunan atau pembuatan bentuk fisik lainnya, di mana perancangan terintegrasi dengan pelaksanaan konstruksi.”

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, terdapat ketentuan tentang berbagai jenis layanan dalam industri konstruksi, salah satunya adalah “Design and Build”. Layanan ini menggabungkan dua aspek penting dalam pembangunan, yaitu perancangan dan pelaksanaan konstruksi dalam satu paket yang dikelola oleh pihak yang sama, biasanya oleh kontraktor. Hal ini termasuk dalam konsep Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi, yang mengkombinasikan konsultasi konstruksi (yang mencakup perencanaan dan pengawasan) dan pekerjaan konstruksi (pembangunan fisik proyek).

Implikasi praktis dari penelitian ini dalam konteks kebijakan nasional terkait penerapan konsep Kota 15 Menit di Indonesia adalah pentingnya penerapan standar dalam proyek-proyek infrastruktur serupa yang mendukung keberlanjutan, aksesibilitas, dan efisiensi ruang perkotaan. Kebijakan nasional dapat mengadopsi komponen inti seperti kepadatan, kedekatan, dan keberagaman fasilitas yang diatur untuk memastikan bahwa layanan esensial tersedia dalam jarak tempuh yang dekat, sehingga meminimalkan ketergantungan pada kendaraan bermotor (Tigauw & Aprilianto, 2020). Selain itu, standar digitalisasi infrastruktur juga perlu ditingkatkan untuk mendukung akses ke layanan berbasis teknologi, sejalan dengan perkembangan transformasi digital nasional (Riyanto & Joesoef, 2020). Penerapan kebijakan ini akan memperkuat kualitas hidup di daerah perkotaan, mengurangi polusi, dan meningkatkan kualitas interaksi sosial dalam lingkungan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated menerapkan Perjanjian Design and Build antara PT. Jasamarga Jalanlayang Cikampek sebagai Pengguna Jasa dan KSO Waskita-Acset sebagai Penyedia Jasa Konstruksi, dengan PT LAPI Ganeshatama Consulting sebagai Konsultan Perencana (Konsultan Konstruksi). Tujuannya adalah untuk mempercepat pembangunan, serta meningkatkan efektivitas

biaya dan waktu pelaksanaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti ingin mengeksplorasi apakah perjanjian yang mengatur proyek konstruksi jalan tol Jakarta-Cikampek II Elevated, khususnya yang berkaitan dengan model kontrak Design and Build, sudah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Jasa Konstruksi)?

Dalam hal ini, penelitian bertujuan untuk memeriksa apakah klausul yang ada dalam perjanjian tersebut mencakup semua kewajiban dan hak sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta apakah praktik pelaksanaan konstruksi mengikuti ketentuan hukum yang ditetapkan oleh undang-undang tersebut, seperti tanggung jawab masing-masing pihak, jangka waktu, dan penyelesaian sengketa. Dengan mengkaji kesesuaian kontrak dengan peraturan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi praktisi hukum, pengembang proyek konstruksi, dan pemerintah dalam memahami kepatuhan kontrak jasa konstruksi terhadap peraturan yang berlaku, serta memberikan panduan dalam mengidentifikasi area perbaikan agar perjanjian jasa konstruksi dapat berjalan efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga dapat mengurangi potensi perselisihan di masa depan.

Metode Penelitian

Penelitian menerapkan metode yuridis empiris sebagai metode penelitiannya, yang berfokus pada cara hukum atau peraturan diterapkan dalam praktik di masyarakat. Dalam pendekatan ini, data yang dikumpulkan adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui observasi langsung di lapangan. Menurut pandangan Ronny Soemitro, penelitian hukum empiris melibatkan analisis data primer untuk mengkaji efektivitas penerapan hukum di masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana penerapan peraturan, dalam hal ini Undang-Undang Jasa Konstruksi dan kontrak Design and Build, dilaksanakan dalam proyek konstruksi Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated, dengan menganalisis hubungan kerja antara PT. Jasamarga Jalanlayang Cikampek dan PT. Wakita Karya (Persero) Tbk.

Penelitian hukum empiris atau sosiologis berfokus pada kajian terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat analitis, yang berarti peneliti akan mengkaji dan menganalisis gejala sosial yang terjadi untuk memahami lebih dalam bagaimana hal tersebut berhubungan dengan hukum atau peraturan yang ada. Dalam proses penelitian ini, peneliti pertama-tama mengumpulkan data sekunder misalnya, literatur atau dokumen yang sudah ada, yang kemudian diikuti dengan pengumpulan data primer melalui observasi langsung di lapangan untuk memperoleh informasi yang lebih relevan dan terkini.

Dalam penelitian ini, data primer merujuk pada informasi yang diperoleh langsung dari lapangan, melalui observasi dan pengumpulan dokumen yang berasal langsung dari pihak yang terlibat, yaitu PT. Jasamarga Jalanlayang Cikampek. Data primer ini diolah oleh peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang sedang diteliti. Selain itu, peneliti juga menggunakan bahan hukum sekunder (seperti buku, artikel, atau literatur lainnya yang relevan) dan bahan hukum

tersier (seperti kamus hukum atau ensiklopedia) untuk mendukung analisis dan pemahaman yang lebih komprehensif tentang hukum yang berlaku.

Hasil dan Pembahasan

Perjanjian yang dibuat oleh dua pihak memiliki kedudukan yang setara dengan undang-undang, yang berarti para pihak yang terlibat harus mematuhi kesepakatan yang telah dibuat atau dalam istilah “*asas pacta sunt servanda*”. Perjanjian ini menciptakan perikatan hukum, yaitu hubungan yang bersifat mengikat antara pihak-pihak yang terlibat. Hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan individu dalam konteks tindakan hukum yang mereka lakukan. Agar hak dan kewajiban masing-masing pihak terlindungi, hukum harus ditegakkan. Pelaksanaan hukum idealnya berjalan dengan lancar dan damai, namun kadang-kadang terjadi pelanggaran yang menghalangi penerapan hukum dengan sempurna.

Jika suatu hukum dilanggar, maka harus ada tindakan untuk menegakkannya. Dalam proses penegakan hukum, terdapat tiga prinsip utama yang perlu diperhatikan yaitu “kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan”. Penegakan hukum bukan hanya soal penerapan aturan, tetapi juga menciptakan rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Semua orang berharap agar hukum diterapkan sesuai dengan keadaan konkret yang mereka hadapi, tanpa ada penyimpangan dari ketentuan yang berlaku.

Menurut Wauran (2020) kepastian hukum dalam perjanjian adalah perlindungan yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindakan sewenang-wenang, artinya seseorang tahu bahwa hak-haknya akan terlindungi dan mereka dapat memperoleh apa yang diharapkan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Kepastian hukum sangat penting bagi masyarakat, karena hal ini membantu menciptakan ketertiban sosial, di mana orang-orang tahu aturan yang berlaku dan dapat menjalani kehidupan dengan lebih terorganisir dan aman. Hukum berperan penting dalam memastikan bahwa semua pihak mematuhi peraturan yang ada, dengan tujuan menjaga ketertiban dalam masyarakat.

Sementara itu, teori kemanfaatan hukum menekankan pentingnya hukum tidak hanya untuk menciptakan kepastian dan ketertiban, tetapi juga untuk memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa hukum harus memberikan kegunaan bagi individu dan masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum harus diterapkan dengan cara yang bermanfaat, seperti mengurangi ketidakadilan dan menciptakan kedamaian. Jika penegakan hukum justru menimbulkan keresahan atau masalah baru dalam masyarakat, maka tujuan hukum tersebut tidak tercapai. Menandakan bahwa hukum harus diterapkan dengan cara yang memberi manfaat praktis dan menghindari dampak negatif bagi masyarakat.

Selanjutnya, teori keadilan merupakan kajian yang membahas bagaimana konsep keadilan dipahami dan diterapkan sejak zaman kuno hingga saat ini. Sejak Aristoteles, berbagai pemikir telah mencoba memberikan definisi dan pendekatan terhadap apa yang dimaksud dengan keadilan. Keadilan adalah sebuah prinsip yang dapat diterima secara objektif oleh semua pihak, tanpa adanya bias atau ketidakadilan. Dalam bidang hukum, keadilan berusaha untuk menjamin adanya keputusan yang diambil bersifat adil dan tidak

berpihak, menciptakan keseimbangan dan kesetaraan dalam hubungan antar individu. Teori keadilan membahas bagaimana prinsip ini diterapkan dalam berbagai situasi sosial dan hukum.

Keadilan mengacu pada prinsip perlakuan yang adil terhadap semua orang tanpa keberpihakan atau diskriminasi. Tiga aspek utama yang membentuk pengertian adil adalah: pertama, ketidakberpihakan, yang mengindikasikan perlakuan yang setara tanpa memilih pihak; kedua, berpihak pada kebenaran, yang berarti keputusan atau tindakan harus didasarkan pada fakta dan prinsip moral yang benar; dan ketiga, sesuai dengan apa yang seharusnya atau tidak semena-mena, yang berarti keputusan diambil secara rasional dan sesuai dengan aturan yang ada. Plato, dalam pandangannya tentang keadilan, mengaitkan konsep ini dengan kemanfaatan bagi masyarakat. Dia menyatakan bahwa: "Keadilan mempunyai hubungan yang baik dan adil ditentukan oleh pernyataan bahwa yang belakangan menjadi bermanfaat dan berguna hanya apabila sebelumnya di manfaatkan, yang menyatakan bahwa gagasan tentang keadilan menghasilkan satu-satunya nilai dari gagasan tentang kebaikan."

Menurut St. Thomas Aquinas mengklasifikasikan keadilan dalam bidang ekonomi menjadi tiga kategori utama. Keadilan komutatif berfokus pada transaksi pasar dan perlindungan terhadap hak milik pribadi serta perjanjian antara individu, memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi tersebut. Keadilan distributif, di sisi lain, lebih berkaitan dengan pembagian hasil dari kegiatan ekonomi, seperti pendapatan atau kekayaan, untuk memberikan distribusi yang adil di antara anggota masyarakat. Keadilan sosial, meskipun tidak dijelaskan dalam kutipan ini, umumnya berfokus pada penciptaan struktur sosial yang adil, yang mendukung kesejahteraan dan kesempatan yang setara bagi semua.

Pembagian "kue ekonomi" sangat penting untuk kegiatan ekonomi karena berkaitan dengan distribusi yang adil dari sumber daya. Keadilan sosial berhubungan dengan kebutuhan untuk memiliki struktur dan institusi ekonomi yang baik, karena jika hubungan ekonomi tidak berjalan dengan baik, maka produktivitas akan menurun. Thomas Hobbes berpendapat bahwa suatu tindakan dikatakan adil jika didasarkan pada perjanjian tertentu. Mengartikan seseorang yang bertindak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dianggap bertindak secara adil. Sedangkan Prof. Dr. Notonegoro, SH. menambahkan konsep keadilan legalitas dalam teori keadilan ini, yang menyatakan bahwa suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Teori Keseimbangan Hukum dalam perjanjian berfokus pada bagaimana suatu fakta hukum atau peristiwa terjadi dan dikendalikan oleh hubungan sebab-akibat. Dalam perjanjian, pihak-pihak yang terlibat mengungkapkan kehendak mereka melalui janji yang saling diberikan, yang biasanya didasari oleh tujuan atau niat tertentu. Ketika perjanjian dibuat, hubungan antara para pihak mulai terbentuk, yang mencakup ikatan hukum yang mengikat untuk memenuhi janji-janji yang ada dalam perjanjian tersebut. Keseimbangan hukum mengharuskan agar hak dan kewajiban dalam perjanjian dapat dipenuhi dengan adil, mengingat perjanjian itu dibuat berdasarkan kesepakatan yang sah dan saling menguntungkan (Urrahmi & Putri, 2020).

Tujuan dasar dari perjanjian adalah menciptakan suatu keseimbangan antara kepentingan yang dimiliki oleh pihak yang terlibat dalam perjanjian. Sejalan dengan pandangan Soepomo “hukum mengharapkan dari para pihak, kemampuan untuk bersikap menjaga kepastian sosial, baik satu pihak terhadap lainnya maupun terhadap semua orang yang mungkin terlibat didalam suatu transaksi.” (Rahmawati & Tenriajeng, 2020)

Perjanjian Design and Build

Kementerian “Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR” sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pekerjaan infrastruktur, menyatakan bahwa mereka telah menerapkan metode Design and Build (rancang bangun) dalam proyek-proyeknya. Dalam proyek infrastruktur metode ini dipilih untuk meningkatkan efisiensi, baik dari segi waktu maupun biaya, karena metode ini memiliki konsep penggabungan desain dan pembangunan dalam satu kontrak yang terintegrasi, berbeda dengan metode tradisional yang memisahkan kedua aspek tersebut.

Dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi, pasal 15 Ayat (2) menjelaskan bahwa Design and Build adalah salah satu bentuk layanan dalam Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi, yang merupakan jenis usaha yang juga diatur dalam sektor jasa konstruksi. Secara umum, tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menyederhanakan proses konstruksi dengan menyatukan pihak yang bertanggung jawab atas desain dan pelaksanaan pembangunan dalam satu kesatuan yang lebih efisien.

Jasa konstruksi dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu layanan konsultasi konstruksi dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi itu sendiri. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi adalah suatu model yang menggabungkan keduanya, yaitu pekerjaan konstruksi meliputi pelaksanaan fisik dan teknis pembangunan dengan jasa konsultasi konstruksi seperti perencanaan, desain, dan pengawasan. Pekerjaan konstruksi mencakup seluruh tahapan, mulai dari kajian awal, perencanaan, perancangan, hingga pelaksanaan dan pengawasan proyek. Sedangkan konsultasi konstruksi berfokus pada peran pendukung seperti memberikan rekomendasi dan saran teknis, serta memastikan proses konstruksi berjalan sesuai rencana. Kedua hal ini harus dilakukan secara bersamaan dalam Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi untuk mencapai efisiensi dan kualitas yang optimal dalam pembangunan suatu bangunan.

Akan tetapi meskipun menggabungkan antara penyediaan layanan Pekerjaan Konstruksi dengan Konsultasi Konstruksi, namun pekerjaan Design and Build tidak mencakup proses pengadaan. Berdasarkan yang tercantum dalam “Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2017 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build)”, Pekerjaan Design and Build adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan suatu bangunan atau pembuatan struktur fisik lainnya, di mana proses perancangan dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan konstruksi.

Sejarah mencatat pada awal 1980-an, terdapat pemisahan yang jelas antara tiga peran utama dalam proyek konstruksi yakni yang merancang, yang mengerjakan konstruksi, dan yang mengawasi dan mengelola proyek. Perusahaan konstruksi pada

masa itu biasanya hanya fokus pada satu peran tersebut. Model perjanjian yang umum digunakan adalah Design-Bid-Build, di mana perancangan dan pelaksanaan dilakukan oleh entitas yang berbeda, yang dapat memperlambat proses karena adanya komunikasi dan birokrasi yang terpisah. Namun, dengan berjalannya waktu dan meningkatnya kebutuhan efisiensi, muncul model Design and Build, yang menggabungkan fungsi perancangan dan pelaksanaan dalam satu paket jasa yang terintegrasi. Melalui model ini, jalur komunikasi menjadi lebih langsung antara perencana dan pelaksana, mengurangi birokrasi yang ada, serta membantu penghematan waktu dan biaya dalam pelaksanaan proyek.

Pemenuhan Klausul Perjanjian Jasa Pendorongan (Design and Build) Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Sebelum memulai proyek konstruksi, undang-undang mewajibkan adanya perjanjian kerja antara pengguna jasa dan penyedia jasa untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hal ini diatur dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Jasa Konstruksi, yang menekankan pentingnya kesepakatan tertulis sebagai dasar hubungan kerja dalam proyek konstruksi. Pasal 1 ayat (8) mendefinisikan perjanjian kerja konstruksi sebagai dokumen yang menyusun ketentuan hukum yang mengikat selama proyek berlangsung, mencakup segala hal yang harus dipatuhi oleh kedua pihak. Perjanjian ini juga dapat diperbaharui atau diakhiri sesuai kesepakatan tertulis, memberikan fleksibilitas bagi kedua pihak untuk menyesuaikan atau mengakhiri kontrak apabila diperlukan.

Sebuah perjanjian hanya dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam “Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. Syarat-syarat tersebut mencakup kesepakatan yang jelas antara pihak-pihak yang terlibat, kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, dan adanya objek yang sah. Setelah perjanjian disepakati, pihak-pihak yang terlibat memiliki kewajiban untuk memenuhi janji mereka sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Pelaksanaan perjanjian berarti pihak-pihak yang terlibat harus melaksanakan kewajiban secara benar dan sesuai dengan apa yang disepakati, sehingga tidak terjadi pelanggaran atau penyimpangan dari isi perjanjian.

Asas yang dimaksud ini diterapkan dalam perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan pekerjaan konstruksi, termasuk di dalamnya perjanjian yang melibatkan kontraktor, pengguna jasa konstruksi (seperti pemilik proyek), dan pihak pemerintah yang mengawasi atau mengatur proyek. Dalam dunia jasa konstruksi, istilah "kontraktor" sering kali digunakan untuk merujuk pada penyedia jasa konstruksi, yaitu pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek konstruksi. Menurut Undang-Undang Jasa Konstruksi Pasal 1 ayat (4), penyedia jasa konstruksi mencakup individu atau badan usaha yang mampu melaksanakan tugas konstruksi berdasarkan kemampuannya. Penyedia jasa ini bisa berperan sebagai perencana (yang merancang

proyek), pengawas (yang memastikan bahwa konstruksi berjalan sesuai rencana), atau pelaksana (yang mengerjakan konstruksi itu sendiri).

Pihak-Pihak dalam Perjanjian

Dalam perjanjian konstruksi, selalu ada pihak-pihak yang terikat dalam kesepakatan tersebut. Berikut merupakan para pihak yang berperan;

Yang Memborongkan/Pemberi Tugas (Bouwheer)

Kontraktor, yang juga disebut sebagai bouwheer, bisa berupa perorangan atau entitas hukum, baik yang berasal dari sektor pemerintah maupun swasta. Dalam proyek pemerintah, kontraktor biasanya adalah Departemen Pekerjaan Umum. Kontraktor harus mematuhi rencana yang diuraikan dalam perjanjian kerja konstruksi. Selain itu, kontraktor juga dapat disebut sebagai pengguna layanan. Tanggung jawab kontraktor meliputi: 1) Menyiapkan rencana perjanjian konstruksi. 2) Menunjuk perwakilan untuk bertindak sebagai pengelola proyek. 3) Mengevaluasi dan memberikan persetujuan terhadap hasil pekerjaan kontraktor. 4) Menyetujui pekerjaan yang telah diselesaikan. 5) Menentukan jumlah uang muka yang perlu dibayar kepada penyedia jasa. 6) Menanggung biaya yang terkait dengan pelaksanaan proyek konstruksi. Yang Memborongkan/Pemberi Tugas (Bouwheer) dalam Perjanjian adalah Direktur Utama PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek sebagai PIHAK PERTAMA.

Pemborong/Rekanan/Penyedia Jasa (Perjanjiantor)

Kontraktor atau perusahaan pemborong merujuk pada individu atau badan hukum yang memiliki keahlian dan bertanggung jawab dalam melaksanakan proyek-proyek konstruksi. Dalam konteks ini, kontraktor juga dikenal sebagai penyedia layanan. Tanggung jawab kontraktor meliputi: 1) Menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan; 2) Menyampaikan hasil kerja; 3) Memberikan laporan kemajuan secara berkala.

Keterikatan hukum antara pihak yang memberikan pekerjaan dan pemborong/perjanjian kontraktor diatur sebagai berikut: 1) Jika kontraktor dan subkontraktor merupakan badan pemerintah, hubungan hukum tersebut disebut sebagai hubungan resmi; 2) Jika subkontraktor merupakan badan pemerintah dan kontraktor merupakan pihak swasta, hubungan hukum tersebut dikenal sebagai perjanjian subkontrak, yang dapat diformalkan melalui akta pribadi, perintah kerja, atau perjanjian kerja konstruksi. Pemborong/Rekanan/Penyedia Jasa (Perjanjiantor) dalam Perjanjian adalah Kepala Divisi III PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang bertindak untuk dan atas nama Waskita-Acset KSO. Selanjutnya Waskita-Acset KSO sebagai PIHAK KEDUA.

Pengawas (Direksi)

Dalam proyek konstruksi, direksi berperan sebagai pengawas yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pekerjaan konstruksi dilakukan sesuai dengan rencana dan standar yang ditetapkan. Direksi ini tidak hanya mengawasi pelaksanaan fisik pekerjaan, tetapi juga memastikan penggunaan bahan yang tepat, mutu yang terjaga, dan proses pelaksanaan yang berjalan sesuai dengan peraturan. Tugas pengawasan mencakup mulai dari tahap awal hingga akhir pekerjaan konstruksi,

dan pengawas bertindak sebagai wakil dari pemberi tugas (misalnya pemilik proyek) untuk memastikan bahwa proyek tersebut selesai dengan baik.

Pengawas (Direksi) dalam Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated adalah PT Virama Karya (Persero) yang dalam hal ini melakukan Kontrak atau Perjanjian tersendiri selaku Pengawas dengan PT JJC, dimana rumusan masalah tidak termasuk dalam pembahasan penulis.

Analisis Pemenuhan Klausul Perjanjian terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Undang-Undang Jasa Konstruksi telah mengatur kewajiban kedua belah pihak dalam hubungan jasa konstruksi. Penyedia jasa, yang biasanya adalah kontraktor, wajib memenuhi beberapa aspek penting dalam pekerjaan konstruksi, seperti menyelesaikan proyek tepat waktu, mengikuti anggaran yang telah ditetapkan, dan memastikan kualitas pekerjaan sesuai dengan standar yang telah disepakati. Penyedia jasa juga harus menyadari berbagai risiko yang bisa timbul selama pelaksanaan pekerjaan dan memastikan bahwa hasil akhir dari pekerjaan konstruksi tersebut sesuai dengan peraturan dan persyaratan hukum yang berlaku.

Untuk memastikan akuntabilitas dalam pekerjaan konstruksi, ada beberapa jenis jaminan yang digunakan. Jaminan ini berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko yang bisa timbul selama atau setelah pelaksanaan konstruksi, seperti jaminan uang muka, yang mengamankan pembayaran awal, jaminan pelaksanaan untuk memastikan pekerjaan dilakukan sesuai kontrak, jaminan mutu untuk menjamin kualitas pekerjaan, serta asuransi untuk melindungi pekerja dan peralatan yang digunakan. Jika penyedia jasa gagal memenuhi komitmennya sesuai dengan kontrak, pengguna jasa memiliki hak untuk mengajukan klaim. Klaim ini dapat diajukan melalui penggunaan jaminan yang disediakan penyedia jasa sebagai pengganti kerugian yang timbul akibat ketidakmampuan penyedia jasa memenuhi kewajibannya. Sebaliknya, pengguna jasa harus membayar jasa konstruksi sesuai dengan yang disepakati dan memastikan pembayaran dilakukan dalam jumlah yang benar dan tepat waktu.

Dalam hal terjadi kegagalan pada suatu konstruksi, misalnya apabila bangunan atau proyek tidak memenuhi standar keselamatan atau keberlanjutan yang ditetapkan oleh hukum, baik pihak pengguna jasa maupun penyedia jasa bisa dianggap bertanggung jawab (Pasal 59). Proses evaluasi kegagalan dilakukan oleh seorang ahli yang ditunjuk oleh Menteri, dan hasilnya harus diperoleh dalam waktu 30 hari kerja setelah laporan diterima. Jika ternyata kegagalan disebabkan oleh kesalahan dari penyedia jasa, maka mereka memiliki kewajiban untuk memperbaiki atau mengganti bagian bangunan yang rusak atau tidak memenuhi persyaratan yang telah disepakati, seperti yang diatur dalam undang-undang (Pasal 60).

Pasal 65 dalam Undang-Undang ini merinci tanggung jawab dan batas waktu yang terkait dengan penanganan kegagalan bangunan dalam pekerjaan konstruksi. Penyedia jasa, yang bertanggung jawab atas kualitas konstruksi, harus menangani kegagalan sesuai dengan rencana umur konstruksi yang telah ditetapkan, dan jika umur konstruksi tersebut

lebih dari 10 tahun, maka batasan tanggung jawabnya adalah maksimal 10 tahun setelah penyerahan akhir proyek. Setelah jangka waktu ini berakhir, tanggung jawab beralih kepada pengguna jasa. Selain itu, dalam perjanjian kerja konstruksi, harus ada rincian yang jelas mengenai durasi tanggung jawab ini, dan peraturan pemerintah akan mengatur lebih lanjut kewajiban penyedia jasa terkait kegagalan bangunan yang terjadi.

Jika terjadi kegagalan bangunan, baik pengguna jasa maupun pihak lain yang terdampak berhak untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Menteri, dan prosedur pelaporan ini akan diatur melalui peraturan Menteri. Menteri. Dalam hal ini, penyedia jasa dan/atau pengguna jasa bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kegagalan bangunan yang terjadi dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya sesuai Pasal 65 ayat (1), (2), dan (3). Untuk lebih jelasnya mengenai prosedur pemberian ganti rugi, pemerintah akan menetapkan peraturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Selain itu, jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya atau melanggar ketentuan dalam perjanjian kerja konstruksi, pihak tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban. "Pelanggaran kontrak" terjadi ketika salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian tidak mematuhi ketentuan yang telah disepakati, yang meliputi: 1) tidak melaksanakan apa yang telah disetujui; 2) melaksanakan kewajiban, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati; 3) melaksanakan kewajiban, tetapi terlambat; 4) melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian.

Jika penyelesaian pekerjaan dalam proyek konstruksi mengalami keterlambatan karena pihak pengguna jasa tidak melakukan pembayaran tepat waktu, dan perjanjian kontrak berakhir, maka pihak pengguna jasa harus menanggung kerugian yang timbul akibat keterlambatan pembayaran. Ini termasuk denda atau bunga yang dikenakan karena pembayaran yang terlambat. Dengan kata lain, pihak pengguna jasa bertanggung jawab untuk mengganti biaya yang timbul sebagai akibat dari keterlambatan pembayaran mereka.

Perjanjian dalam proyek pembangunan Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek II telah mencakup berbagai aspek penting yang diatur oleh Undang-Undang Jasa Konstruksi untuk memastikan kelancaran pelaksanaan proyek dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat. Klausul-klausul tersebut meliputi identifikasi para pihak yang terlibat dalam kontrak, rincian pekerjaan yang harus dilakukan, durasi tanggung jawab (seperti masa pertanggunggaan), serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selain itu, perjanjian ini juga mengatur cara pembayaran, tindakan yang harus diambil jika ada wanprestasi (pelanggaran kontrak), cara menyelesaikan sengketa, dan kondisi terkait pemutusan perjanjian. Perlindungan bagi pekerja, pertimbangan aspek lingkungan, serta pengelolaan risiko dan jaminan hukum juga menjadi bagian yang sangat penting dalam memastikan keberhasilan proyek konstruksi dan menghindari kerugian yang mungkin timbul.

Analisis Pemenuhan Klausul Perjanjian terhadap Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, di antaranya mencakup jenis perjanjian "Design and Build", yang merupakan pengadaan terpadu, di mana desain dan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh penyedia jasa yang sama. Dalam hal ini, Pasal 51 ayat (1) secara khusus membahas tentang Kontrak Lump Sum, di mana penyedia jasa harus menyelesaikan seluruh pekerjaan yang tercantum dalam kontrak dalam waktu yang telah ditentukan. Kontrak jenis ini mengharuskan para pihak untuk menetapkan waktu penyelesaian yang jelas dan disepakati bersama, sehingga meminimalkan risiko keterlambatan dan memastikan kelancaran proyek.

Dalam kontrak dengan ketentuan ini, ada beberapa hal penting yang harus dipahami. Pertama, harga yang disepakati di awal adalah harga tetap dan tidak bisa dirubah lagi selama proyek berlangsung (tidak ada negosiasi ulang). Kedua, semua risiko yang mungkin timbul dalam proyek sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyedia jasa, yang berarti mereka harus siap menghadapi segala kendala tanpa melibatkan pihak lain. Ketiga, pembayaran kepada penyedia jasa dilakukan berdasarkan kemajuan pekerjaan yang tercatat, yang berarti pembayaran dilakukan bertahap sesuai dengan pencapaian yang telah disepakati. Keempat, proyek ini berfokus pada hasil akhir pekerjaan, bukan pada prosesnya. Kelima, harga yang ditawarkan adalah harga final dan mengikat, yang tidak bisa ditawar lagi. Terakhir, dalam jenis kontrak ini, tidak ada ruang untuk penambahan atau pengurangan pekerjaan, sehingga semua yang sudah disepakati di awal harus dipenuhi sesuai dengan rincian dalam kontrak.

Pasal 87 ayat (1) dan (2) mengatur bagaimana perubahan dalam kontrak dapat dilakukan jika kondisi lapangan saat proyek berlangsung tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam kontrak awal. Dalam hal ini, PPK dan penyedia barang/jasa dapat melakukan perubahan pada pekerjaan yang sudah direncanakan. Perubahan tersebut bisa mencakup beberapa hal, seperti penambahan atau pengurangan volume atau jenis pekerjaan, perubahan spesifikasi teknis untuk menyesuaikan dengan kondisi lapangan, atau perubahan jadwal pelaksanaan proyek. Namun, pekerjaan tambahan yang dilakukan tidak boleh melebihi 10% dari harga yang disepakati dalam kontrak awal, dan harus ada anggaran yang tersedia untuk menutupi biaya tambahan tersebut. Dengan demikian, perubahan tersebut diatur secara ketat agar tetap dalam batas yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam Perjanjian Jasa Pemborongan (Design and Build) Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated, terdapat klausul tentang perubahan kontrak yang diatur dalam Pasal 11 mengenai Addendum Kontrak, yang menyatakan bahwa: (1) Addendum Kontrak dapat dilakukan jika terjadi perubahan, seperti perubahan lingkup pekerjaan yang mempengaruhi nilai kontrak dan/atau jangka waktu kontrak, yang harus disepakati oleh kedua belah pihak. (2) Jika Addendum Kontrak menyebabkan perubahan nilai kontrak dan/atau jangka waktu kontrak, maka Pihak Kedua (penyedia jasa) wajib menyesuaikan nilai jaminan pelaksanaan dan/atau masa berlaku jaminan pelaksanaan

sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a kontrak ini. (3) Beberapa item tertentu, yang tercantum dalam Ketentuan Umum Kontrak atau lampiran kontrak lainnya yang berkaitan dengan lingkup pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, tidak dapat dilakukan perubahan melalui addendum.

Klausul Addendum Kontrak dalam perjanjian tersebut tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 87 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Pasal tersebut menyatakan bahwa perubahan kontrak dapat mencakup beberapa hal, yaitu: pertama, penambahan atau pengurangan volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak; kedua, penambahan atau pengurangan jenis pekerjaan; dan ketiga, perubahan spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kondisi lapangan yang ada. Namun, klausul addendum dalam perjanjian tersebut hanya mencakup perubahan lingkup pekerjaan yang mempengaruhi nilai dan jangka waktu kontrak, tanpa secara eksplisit menyebutkan kemungkinan perubahan terkait volume, jenis pekerjaan, atau spesifikasi teknis sesuai dengan kebutuhan lapangan. Dengan demikian, klausul addendum tersebut tidak mencakup aspek-aspek perubahan yang lebih rinci dan spesifik seperti yang diatur dalam peraturan tersebut.

Kesimpulan

Klausul dalam perjanjian konstruksi merupakan bagian yang sangat penting karena berisi ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh kedua belah pihak, yang mencakup tindakan yang harus dilakukan, lingkup pekerjaan yang harus diselesaikan dalam waktu yang disepakati, biaya yang telah disetujui, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam hal ini, klausul mengenai addendum atau perubahan kontrak menjadi bagian yang sangat krusial. Pada perjanjian Jasa Pemborongan (Design and Build) untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated, meskipun klausul perjanjian ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, klausul yang mengatur perubahan kontrak atau addendum tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, khususnya yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1). Oleh karena itu, untuk proyek-proyek yang akan datang, penting bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian konstruksi untuk memastikan bahwa klausul mengenai perubahan kontrak atau addendum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Selain itu, sangat disarankan bagi pemangku kepentingan untuk mengembangkan mekanisme kontrak yang lebih transparan dan terstruktur dengan baik. Hal ini bertujuan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan proyek dan mengurangi potensi terjadinya konflik atau masalah administratif di masa depan.

BIBLIOGRAFI

- Abdullah, Z. (2018). Analisis Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Kinerja Pekerja Konstruksi (Studi Kasus Proyek The Manhattan Mall & Condominium). *TERAS JURNAL: Jurnal Teknik Sipil*, 8(1), 329–338.
- Marlina, L., Endaryanto, T., & Hijriani, A. (2021). Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian Akibat Pembangunan Jalan Tol Berbasis Citra Satelit Di Kabupaten Lampung Selatan. *Journal of Food System and Agribusiness*, 5(1), 11–18.
- Prabowo, V. S., & Sandora, R. (2017). Analisis Identifikasi Bahaya Pada Proyek Pembangunan Jalan Tol, Dengan Metode HIRARC dan Solusi Alternatif Menggunakan Benefit Cost Analysis (BCA). *Conference on Safety Engineering and Its Application*, 1(1), 171–175.
- Prasetya, G. (2019). *Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Terhadap Pekerja Jasa Konstruksi Pada PT Fajar Berdasi Gemilang Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 Di Kota Pekanbaru*. Universitas Islam Riau.
- Rahmawati, N., & Tenriajeng, A. T. (2020). Analisis Manajemen Risiko Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol (Studi Kasus: Proyek Pembangunan Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu). *Rekayasa Sipil*, 14(1), 18–25.
- Riyanto, A., & Joesoef, I. E. (2020). Penugasan Badan Usaha Milik Negara Dalam Pengusahaan Jalan Tol: Studi Penugasan Pt. Hutama Karya (Persero) Dalam Pengusahaan Jalan Tol Di Sumatera. *National Conference on Law Studies (NCOLS)*, 2(1), 344–379.
- Safira, A., an Chandrawulan, A., & Faisal, P. (2021). Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Selama Pandemi Covid-19 Berdasarkan Perspektif Hukum Indonesia. *Doctrinal*, 6(2), 123–137.
- Sanjaya, I. K. A. (2019). Pengelolaan Limbah Konstruksi Pada Proyek Pembangunan Di Bali. *Seminar Nasional Arsitektur, Budaya Dan Lingkungan Binaan (SEMARAYANA)*, 135–140.
- Soekiswara, T. E. F. (2024). Faktor Kecelakaan Dan Keselamatan Kerja Pada Penggunaan Crane Di Proyek Konstruksi. *Menara: Jurnal Arsitektur Dan Teknik Sipil*, 12(1), 42–50.
- Tanjung, S. M., Fahira, J. R., Walid, M., Syahputra, D., & Simamora, I. Y. (2024). Pemanfaatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Regional Mebidang pada Masyarakat di Jalan Medan-Binjai Say. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(1), 523–529.
- Tigauw, F. M. Z., & Aprilianto, F. (2020). *Jasa Pendorongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Tebing Tinggi–Parapat (Tahap I) Ruas Tebing Tinggi–Serbelawan (STA 0+ 000–30+ 000) Termasuk Simpang Susun Sebelawan (Lanjutan)(lokasi: LM2023TKJJ18-25)*.
- Urrahmi, M., & Putri, N. E. (2020). Manajemen Konflik Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 9–17.
- Wauran, R. V. (2020). Kepastian Hukum Perjanjian Secara Lisan Menurut Kuhperdata Pasal 1338. *Lex Privatum*, 8(4).
- Wijaya, I., & Yudhistira, M. H. (2020). Dampak Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa terhadap Perekonomian Daerah Kabupaten/Kota. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 15(2), 8.

Iwan Dewantoro, Sufiarina, Riana Wulandari Ananto

Yalina, F., & Sugiri, T. (2021). Pengaruh Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi Terhadap Kinerja Proyek Pembangunan Flyover (Studi Kasus: Flyover Sultan Agung Tanjung Karang). *Techno-Socio Ekonomika*, 14(2), 87. <https://doi.org/10.32897/techno.2021.14.2.664>

Copyright holder:

Iwan Dewantoro, Sufiarina, Riana Wulandari Ananto (2024)

First publication right:

Syntax Admiration

This article is licensed under:

